

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENGUSULAN  
REHABILISASI SOSIAL – KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE )**

**I. KRITERIA USULAN KUBE :**

1. Keluarga Sangat Miskin ( KSM )
2. Memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
3. Tidak Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di bawah UMP  
( Maximal Rp. 1.250.000,- perbulan )
4. Memiliki keterampilan berusaha atau ada embrio usaha
5. Sanggup berusaha secara bersama-sama.
6. Surat keterangan miskin dari Desa / Lurah
7. Surat Keterangan Domisili dari Desa / Lurah

**II. PROSEDUR PENGUSULAN BANTUAN**

1. Untuk usulan KUBE Dana APBD I Prov. Bali  
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel / Lurah  
Perbekel / Lurah mengajukan proposal Bedah Rumah kepada Bapak Gubernur Bali, cq Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mendapat *Surat Rekomendasi*.
2. Untuk Usulan KUBE dana dari Kemensos RI  
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel / Lurah  
Perbekel / Lurah mengajukan proposal kepada Bapak Bupati Buleleng, cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, untuk dikonfirmasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menjadi satu Proposal yang akan diusulkan kepusat dengan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi Bali untuk mendapat *Surat Rekomendasi*.
3. Proposal yang diajukan dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut :
  - By Name By Address
  - Foto Copy KK, KTP dan KPS
  - Surat keterangan miskin dari Desa / Lurah
  - Surat Pernyataan sanggup berusaha secara kelompok yang diketahui oleh Perbekel / Lurah dan bermeterai Rp. 6.000,-